



**PUTUSAN**

Nomor 3600 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. MANTEB SOEDHARSONO**, bertempat tinggal di Sekiteran, RT 002, RW 008, Desa Dopleng, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
2. **DANANG SUSENO**, bertempat tinggal di Sekiteran, RT 002, RW 008, Desa Dopleng, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
3. **GATOT TETUKO**, bertempat tinggal di Jalan Lawu Nomor 404 Bandranasri, RT 003, RW 012, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Riduan Sihombing, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ir. Sutami Nomor 88B, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **Ny. SUMINEM**, bertempat tinggal di Ngijo Kulon, RT 007/RW 001, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
2. **Ny. TUMINAH**, bertempat tinggal di Kiringan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 004, RW 004, Desa Botok, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

3. **DALIMAN**, bertempat tinggal di Jengglong, RT 002, RW 002, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

4. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Jengglong, RT 002, RW 002, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

5. **UMAR RIYANTO**, bertempat tinggal di Jengglong, RT 002, RW 002, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

6. **YOHANES SUTARIYO**, bertempat tinggal di Singopuran, RT 004, RW 004, Desa Singopuran, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

7. **ARI SUGITO**, bertempat tinggal di Jalan Gandaria I Nomor 27, RT 001, RW 002, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

8. **Ny. SUMI SUMINI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mungkur II Nomor 50, RT 008, RW 014, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

9. **Ny. MARYATI**, bertempat tinggal di Bligo, RT 004, RW 004, Desa Kuto, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

10. **Ny. SUPARMI**, bertempat tinggal di Beningrejo, RT 003, RW 005, Desa Gaum,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

11. **WALUYO**, bertempat tinggal di Beningrejo, RT 003, RW 005, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 dan 11 memberi kuasa kepada Eduardus Deo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Dukuh Gudang, Sumberejo, Klaten Selatan, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019;
12. **Ny. SYAM YANTI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Raya Nomor 40, RT 003, RW 005, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
13. **Ny. SISNIAWATI RATMI NINGRUM**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Raya Nomor 42, RT 003, RW 005, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
14. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Kaliabang Bungur, RT 005, RW 002, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;
15. **Ny. ENDANG RINI ASTUTI**, bertempat tinggal di Gang Cempedak III Nomor 46, RT 001, RW 003, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
16. **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Tegalasri, RT 02, RW 010, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2019



**17. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN KARANGANYAR**, berkedudukan  
di Jalan Lawu Nomor 202, Karanganyar;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah para ahli waris (suami dan anak laki-laki) dari almarhumah Ny. Sri Suwarni;
3. Menyatakan Ny. Sri Suwarni (almh) adalah pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 640/425/95 tanggal 2-8-1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat XVI selaku pihak penjual dan Ny. Sri Suwarni selaku pihak pembeli di hadapan H. Agus Haryanto, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Karanganyar sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Para Penggugat selaku para ahli waris dari Ny. Sri Suwarni (almh) adalah pemilik sah atas sebidang tanah hak milik sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3492/Bejen, Gambar Situasi tanggal 8-4-1991 Nomor 3840/HM/1991, luas 3.495 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Sri Suwarni yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2019*



Dahulu:

Sebelah utara : saluran dan jalan,

Sebelah selatan: saluran dan jalan,

Sebelah timur : sawah,

Sebelah barat : sawah;

Sekarang:

Sebelah utara : saluran dan jalan,

Sebelah selatan: saluran dan jalan,

Sebelah timur : sawah,

Sebelah barat : sawah dan rumah;

6. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 11/Pdt.Eks/2004/PN Kray., tanggal 4 Januari 2005 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Pdt.Eks/2004/PN Kray., tanggal 2 Februari 2005 atas sebidang tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3492/Bejen, Gambar Situasi tanggal 8-4-1991 Nomor 3840/HM/1991 luas 3.495 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Sri Suwarni yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

Sebelah utara : saluran dan jalan,

Sebelah selatan: saluran dan jalan,

Sebelah timur : sawah,

Sebelah barat : sawah,

Sekarang:

Sebelah utara : saluran dan jalan,

Sebelah selatan: saluran dan jalan,

Sebelah timur : sawah,

Sebelah barat : sawah dan rumah,

cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar



biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, X, XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat Kuasa yang bersifat umum dikaitkan dengan titel gugatan kabur;
- *Legal standby* Para Penggugat;
- *Legal drafting* yang amburadul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, X, XI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi bersama dengan Turut Tergugat Rekonvensi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah pemilik sah tanah sawah Blok H Sertifikat Hak Milik Nomor 3492/Bejen;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi:
  - a. Materiil sejumlah Rp3.495.000.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - b. Moral sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);secara tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, II dan III Rekonvensi mengajukan upaya hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Krg., tanggal 13 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.121.000,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT SMG., tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt/2019/PT SMG., *juncto* Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Krg., *juncto* Nomor 6/2019.Kas., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 79/Pdt/2019/PT SMG., tanggal 10 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Krg., tanggal 13 September 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3492/Bejen bukan tanah warisan Para Penggugat Konvensi karena tanah objek sengketa kini ada dalam penguasaan ahli waris Sutodikromo Midin yaitu Suminem, dan kawan-kawan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3230 K/Pdt/1996 tanggal 29 April 1999 dan telah dilaksanakan putusannya oleh Pengadilan secara sah, di samping itu Para Penggugat Konvensi membeli objek sengketa ketika objek sengketa telah dalam status perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. MANTEB SOEDHARSONO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. MANTEB SOEDHARSONO**, 2. **DANANG SUSENO**, 3. **GATOT TETUKO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.  
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

#### Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)